



PUTUSAN

Nomor 03/Pid.B/2018/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : KASMURI Bin SAYUDI
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 10 Oktober 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Bojong Lor Rt. 009 / Rw. 003 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa di tahan dalam Rutan yang dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 15 November 2017 s/d tanggal 04 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak 05 Desember 2017 s/d tanggal 13 Januari 2018 ;
3. Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d tanggal 07 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 04 Januari 2018 s/d tanggal 02 Februari 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan terhitung sejak tanggal 03 Februari 2018 s/d tanggal 03 April 2018

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan No.03/Pid.B/2018/PN.Pkl tanggal 04 Januari 2018, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengarkan dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 05 Februari 2018, yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa KASMURI Bin SAYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) bendel kertas isi pasangan judi, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi, 1 (satu) bendel kertas kosong, 2 (dua) bopoint **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa KASMURI bin SAYUDI pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di teras rumah Terdakwa di Desa Bojong Lor, Rt 009 / Rw 003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di tempat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Brigadir Aep Hidayat; Brigadir Yosep Tarantung, Sh Dan Brigadir Andi Setiawan (Anggota Kepolisian Polda Jateng) di teras rumah terdakwa di Desa Bojong Lor, Rt 009 / Rw 003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sesaat setelah menerima atau menampung tebakan angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dan petugas menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas isi pasangan judi, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi, 1 (satu) bendel kertas kosong dan 2 (dua) bolpoint.
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa sebagai pengecer perjudian judi togel Hongkong adalah dimulai sekitar jam 17.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib terdakwa menerima langsung tebakan angka pasangan judi dari para pemasang yang datang ke rumah terdakwa Desa Bojong Lor, Rt 009 / Rw 003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kemudian terdakwa menulis pada satu lembar kertas kosong untuk digunakan sebagai arsip yang nantinya di gunakan untuk setoran kepada pengepul serta menerima uang pasangan judi dari pemasang.
- Sekitar jam 22.00 wib terdakwa menyetorkan bendel potongan kertas isi pasangan judi berikut uang pasangan judi kepada DARYO (belum tertangkap) yang datang menemui terdakwa di rumah terdakwa , dan sekitar jam 23.15 wib terdakwa diberitahu oleh Daryo angka pasangan judi yang telah keluar dengan cara menemui terdakwa langsung di rumah terdakwa.
- Bahwa apabila angka pasangan judi yang dipasang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, para pemasang akan mendapatkan bayaran berupa uang tunai dengan besarnya uang pasangan yaitu apabila cocok tebakan 2 angka mendapat bayaran 60 kali lipat dari besar pasangan, apabila cocok tebakan 3 angka mendapat bayaran 350 kali lipat dari besar pasangan dan apabila cocok tebakan 4 angka mendapat hadiah 2500 kali lipat dari besar pasangan yang akan dibayar oleh terdakwa keesokan harinya setelah terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



mendapatkan uang pembayaran pemenang dari DARYO yang datang kerumah terdakwa, apabila pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar dimana batas minimal uang taruhan tebakan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.

- Bahwa sejak awal bulan Agustus 2017 terdakwa menjadikan mata pencaharian menjual / sebagai pengecer judi togel Hongkong sampai dengan tertangkap pada tanggal 14 November 2017, dengan omset yang didapatkan rata rata Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi sebesar 15 % dari hasil penjualan.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangannya tidak dapat ditentukan serta tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa KASMURI bin SAYUDI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan Primair diatas, ***barang siapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu***, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Brigadir Aep Hidayat; Brigadir Yosep Tarantung, Sh Dan Brigadir Andi Setiawan (anggota Kepolisian Polda Jateng) di teras rumah terdakwa di Desa Bojong Lor, Rt 009 / Rw 003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sesaat setelah menerima atau menampung tebakan angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dan petugas menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas isi pasangan judi, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi, 1 (satu) bendel kertas kosong dan 2 (dua) bolpoint.
- Bahwa yang dilakukan terdakwa sebagai pengecer perjudian judi togel Hongkong adalah dimulai sekitar jam 17.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima langsung tebakan angka pasangan judi dari para pemasang yang datang ke rumah terdakwa Desa Bojong Lor, Rt 009 / Rw 003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kemudian terdakwa menulis pada satu lembar kertas kosong untuk digunakan sebagai arsip yang nantinya di gunakan untuk setoran kepada pengepul serta menerima uang pasangan judi dari pemasang.

- Sekitar jam 22.00 wib terdakwa menyetorkan bendel potongan kertas isi pasangan judi berikut uang pasangan judi kepada DARYO (belum tertangkap) yang datang menemui terdakwa di rumah terdakwa, dan sekitar jam 23.15 wib terdakwa diberitahu oleh Daryo angka pasangan judi yang telah keluar dengan cara menemui terdakwa langsung di rumah terdakwa.
- Bahwa apabila angka pasangan judi yang dipasang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, para pemasang akan mendapatkan bayaran berupa uang tunai dengan besarnya uang pasangan yaitu apabila cocok tebakan 2 angka mendapat bayaran 60 kali lipat dari besar pasangan, apabila cocok tebakan 3 angka mendapat bayaran 350 kali lipat dari besar pasangan dan apabila cocok tebakan 4 angka mendapat hadiah 2500 kali lipat dari besar pasangan yang akan dibayar oleh terdakwa keesokan harinya setelah terdakwa mendapatkan uang pembayaran pemenang dari DARYO yang datang kerumah terdakwa, apabila pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar dimana batas minimal uang taruhan tebakan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
- Bahwa sejak awal bulan Agustus 2017 terdakwa telah menjual / sebagai pengecer judi togel Hongkong sampai dengan tertangkap pada tanggal 14 November 2017, dengan omset yang didapatkan rata rata Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi sebesar 15 % dari hasil penjualan.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangannya tidak dapat ditentukan serta tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi YOSEP TARANTUNG, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi
- Bahwa saksi di dengar keterangannya dipersidangan karena terdakwa telah melakukan aktifitas perjudian jenis togel hongkong sebagai pengecer yang bertugas menampung / menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang selanjutnya disetorkan pada Daryo.
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 tentang adanya aktifitas perjudian di Desa Bojong Lor Rt. 009 / Rw. 003 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar ja 20.00 wib saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa di teras sebuah rumah yang beralamat di desa Bojong Lor Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan setelah menerima atau menampung tebakan angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang.
- Bahwa cara bermain judinya adalah setiap hari sekitar jam 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, terdakwa mengetahui angka keluar dari pengepul pada pukul 23.15 wib, para pemasang dapat memasang angka dengan menemui langsung terdakwa berikut uang taruhannya, dimana uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) sedangkan batas maksimal tidak ditentukan, kemudian angka yang ditebak adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka.
- Bahwa selanjutnya uang yang diterima terdakwa dari pemasang disetorkan kepada pengepul dimana terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% dari omzet perjudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tebakan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, untuk tebakan 4 (empat) angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangan.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian sudah dari bulan November 2017 dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan untuk bermain judi hongkong tidak diperlukan keahlian karena sifatnya hanya untung-untungan.
- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas isi pasangan judi, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi, 1 (satu) bendel kertas kosong dan 2 (dua) bolpoint.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi ANDI SETIAWAN, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :__

- Bahwa saksi adalah anggota polisi
- Bahwa saksi di dengar keterangannya dipersidangan karena terdakwa telah melakukan aktifitas perjudian jenis togel hongkong sebagai pengecer yang bertugas menampung / menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang selanjutnya disetorkan pada Daryo.
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 tentang adanya aktifitas perjudian di Desa Bojong Lor Rt. 009 / Rw. 003 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar ja 20.00 wib saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa di teras sebuah rumah yang beralamat di desa Bojong Lor Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan setelah menerima atau menampung tebakan angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang.
- Bahwa cara bermain judinya adalah setiap hari sekitar jam 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, terdakwa mengetahui angka keluar dari pengepul pada pukul 23.15 wib, para pemasang dapat memasang angka dengan menemui langsung terdakwa berikut uang taruhannya, dimana uang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN Pkl



taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) sedangkan batas maksimal tidak ditentukan, kemudian angka yang ditebak adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka.

- Bahwa selanjutnya uang yang diterima terdakwa dari pemasang disetorkan kepada pengepul dimana terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% dari omzet perjudian.
- Bahwa untuk tebakan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan, untuk tebakan 4 (empat) angka mendapat 2500 kali lipat dari besar pasangan.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian sudah dari bulan November 2017 dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan untuk bermain judi hongkong tidak diperlukan keahlian karena sifatnya hanya untung-untungan.
- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas isi pasangan judi, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi, 1 (satu) bendel kertas kosong dan 2 (dua) bolpoint.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Aep Hidayat, saksi Yosep Tarantung, SH dan saksi Andi Setiawan (anggota Kepolisian Polda Jateng) di teras rumah terdakwa di Desa Bojong Lor, Rt 009 / Rw 003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sesaat setelah menerima atau menampung tebakan angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas isi pasangan judi, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi, 1 (satu) bendel kertas kosong dan 2 (dua) bolpoint.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer perjudian judi togel Hongkong, terdakwa menerima langsung tebakan angka pasangan judi dari para pemasang yang datang ke rumah terdakwa Desa Bojong Lor, Rt 009 / Rw 003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kemudian terdakwa menulis pada satu lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kertas kosong untuk digunakan sebagai arsip yang nantinya di gunakan untuk setoran kepada pengepul serta menerima uang pasangan judi dari pemasang.
- Bahwa terdakwa menyetorkan bendel potongan kertas isi pasangan judi berikut uang pasangan judi kepada Daryo dan sekitar jam 23.15 wib terdakwa diberitahu oleh Daryo angka pasangan judi yang telah keluar dengan cara menemui terdakwa langsung di rumah terdakwa.
 - Bahwa apabila angka pasangan judi yang dipasang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, para pemasang akan mendapatkan bayaran berupa uang tunai dengan besarnya uang pasangan yaitu apabila cocok tebakkan 2 angka mendapat bayaran 60 kali lipat dari besar pasangan, apabila cocok tebakkan 3 angka mendapat bayaran 350 kali lipat dari besar pasangan dan apabila cocok tebakkan 4 angka mendapat hadiah 2500 kali lipat dari besar pasangan yang akan dibayar oleh terdakwa keesokan harinya
 - Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang pembayaran pemenang dari Daryo yang datang ke rumah terdakwa, apabila pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar dimana batas minimal uang taruhan tebakkan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
 - Bahwa sejak awal bulan Agustus 2017 terdakwa menjadikan mata pencaharian menjual / sebagai pengecer judi togel Hongkong sampai dengan tertangkap pada tanggal 14 November 2017, dengan omset yang didapatkan rata rata Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi sebesar 15 % dari hasil penjualan.
 - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangannya tidak dapat ditentukan serta tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bendel kertas isi pasangan judi
- 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi
- 1 (satu) bendel kertas kosong

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bolpoint.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Aep Hidayat, saksi Yosep Tarantung, SH dan saksi Andi Setiawan (anggota Kepolisian Polda Jateng) di teras rumah terdakwa di Desa Bojong Lor, Rt 009 / Rw 003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sesaat setelah menerima atau menampung tebakan angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas isi pasangan judi, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi, 1 (satu) bendel kertas kosong dan 2 (dua) bolpoint.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer perjudian judi togel Hongkong, terdakwa menerima langsung tebakan angka pasangan judi dari para pemasang yang datang ke rumah terdakwa Desa Bojong Lor, Rt 009 / Rw 003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kemudian terdakwa menulis pada satu lembar kertas kosong untuk digunakan sebagai arsip yang nantinya di gunakan untuk setoran kepada pengepul serta menerima uang pasangan judi dari pemasang.
- Bahwa terdakwa menyetorkan bendel potongan kertas isi pasangan judi berikut uang pasangan judi kepada Daryo dan sekitar jam 23.15 wib terdakwa diberitahu oleh Daryo angka pasangan judi yang telah keluar dengan cara menemui terdakwa langsung di rumah terdakwa.
- Bahwa apabila angka pasangan judi yang dipasang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, para pemasang akan mendapatkan bayaran berupa uang tunai dengan besarnya uang pasangan yaitu apabila cocok tebakan 2 angka mendapat bayaran 60 kali lipat dari besar pasangan, apabila cocok tebakan 3 angka mendapat bayaran 350 kali lipat dari besar pasangan dan apabila cocok tebakan 4 angka mendapat hadiah 2500 kali lipat dari besar pasangan yang akan dibayar oleh terdakwa keesokan harinya
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang pembayaran pemenang dari Daryo yang datang ke rumah terdakwa, apabila pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar dimana batas minimal uang taruhan tebakan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.

- Bahwa sejak awal bulan Agustus 2017 terdakwa menjadikan mata pencaharian menjual / sebagai pengecer judi togel Hongkong sampai dengan tertangkap pada tanggal 14 November 2017 dan terdakwa mendapat komisi sebesar 15 % dari hasil penjualan.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangannya tidak dapat ditentukan serta tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa KASMURI Bin SAYUDI di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa KASMURI Bin SAYUDI. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa KASMURI Bin SAYUDI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu

Menimbang, bahwa dalam komentar R. Soesilo dalam Pasal 303 bis disebutkan bahwa dulu seorang yang sebagai perusahaan membuka perjudian diancam pidana dalam Pasal 303 KUHP, sedangkan orang-orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 tersebut dikenakan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan Undang-Undang penertiban perjudian tanggal 6 Nopember 1974 Pasal 542 KUHP tersebut diganti dengan Pasal 303 bis KUHP.

Menimbang, bahwa dalam komentar R. Soesilo pasal 303 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan permainan judi atau dalam bahasa asingnya hazardspel yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan dalam Komentar R. Soesilo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP disebutkan bahwa yang dihukum menurut pasal ini adalah :

- a) Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib, tidak dihukum.

c) Turut main judi sebagai pencaharian

Sedangkan orang yang mengadakan main judi dihukum menurut pasal ini, maka orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Aep Hidayat, saksi Yosep Tarantung, SH dan saksi Andi Setiawan (anggota Kepolisian Polda Jateng) di teras rumah terdakwa di Desa Bojong Lor, Rt 009 / Rw 003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sesaat setelah menerima atau menampung tebakan angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer perjudian judi togel Hongkong menerima langsung tebakan angka pasangan judi dari para pemasang yang datang ke rumah terdakwa Desa Bojong Lor, Rt 009 / Rw 003, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dimana rumah terdakwa dapat dikunjungi oleh umum, kemudian terdakwa menulis pada satu lembar kertas kosong untuk digunakan sebagai arsip yang nantinya di gunakan untuk setoran kepada pengepul serta menerima uang pasangan judi dari pemasang.

Menimbang, bahwa terdakwa menyetorkan bendel potongan kertas isi pasangan judi berikut uang pasangan judi kepada Daryo dan sekitar jam 23.15 wib terdakwa diberitahu oleh Daryo angka pasangan judi yang telah keluar dengan cara menemui terdakwa langsung di rumah terdakwa, apabila angka pasangan judi yang dipasang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, para pemasang akan mendapatkan bayaran berupa uang tunai dengan besarnya uang pasangan yaitu apabila cocok tebakan 2 angka mendapat bayaran 60 kali lipat dari besar pasangan, apabila cocok tebakan 3 angka mendapat bayaran 350 kali lipat dari besar pasangan dan apabila cocok tebakan 4 angka mendapat hadiah 2500 kali lipat dari besar pasangan yang akan dibayar oleh terdakwa keesokan harinya.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang pembayaran pemenang dari Daryo yang datang ke rumah terdakwa, apabila pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar dimana batas minimal uang taruhan tebakan adalah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yosep Taruntung, saksi Andi Setiawan dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, bahwa benar sejak awal bulan Agustus 2017 terdakwa menjadikan mata pencaharian menjual / sebagai pengecer judi togel Hongkong sampai dengan tertangkap pada tanggal 14 November 2017 dan terdakwa mendapat komisi sebesar 15 % dari hasil penjualan, perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangannya tidak dapat ditentukan serta tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum, dan judi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, serta bersifat untung-untungan dan tempat bermain judi tersebut dapat dikunjungi masyarakat umum maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel kertas isi pasangan judi, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi, 1 (satu) bendel kertas kosong, 2 (dua) bolpoint oleh karena barang bukti ini adalah sarana untuk melakukan perjudian maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KASMURI Bin SAYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bendel kertas isi pasangan judi
- 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi
- 1 (satu) bendel kertas kosong
- 2 (dua) bolpoint

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari : RABU, tanggal 07 FEBRUARI 2018, oleh kami SARWONO, S.H.M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, RUDY SETYAWAN, S.H. dan ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 08 FEBRUARI 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh M.C. ARDIWIJATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri WURYANTO, S.H.M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1 RUDY SETYAWAN, S.H.

SARWONO, S.H.M.Hum

2. ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN Pkl



M.C. ARDIWIJATI,S.H.